

ABSTRAK

Mudmainah, (2020710034). “Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Jual beli merupakan salah satu transaksi ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya dalam jual beli sepeda motor. Jual beli sepeda motor merupakan transaksi yang umum dilakukan dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam konteks keuangan Islam, pentingnya memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi perhatian utama. Salah satu metode keuangan Islam yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor dengan akad murabahah, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana praktik akad murabahah dalam pembelian sepeda motor di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kalinyamatan? (2) Bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap praktik akad murabahah dalam pembelian sepeda motor di BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yang fokus pada gejala atau fenomena alami. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Permasalahan tersebut akan dibahas melalui pengamatan dan analisis langsung yang dilaksanakan di BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad murabahah yang dilakukan BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kalinyamatan sudah sesuai dengan kajian fiqh muamalah, karena syarat dan rukun dalam pembiayaan murabahah sudah terpenuhi semua. Tujuan utama BMT Al-Hikmah adalah untuk membantu masyarakat dengan pendapatan rendah agar dapat melakukan transaksi jual beli tanpa terlibat dalam praktik riba yang merugikan baik bagi nasabah maupun masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *Jual Beli, akad Murabahah, Fiqh Muamalah*